

98-50
Salinan:

K E P U T U S A N

Sidang Anggauta Dewan Pemerintahan Daerah-sementara
Propinsi Atjeh pada hari KEMIS, tgl.12/1-'50.

No. 1.

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR PROPINSI
Hadilir :
anggauta D.P.D. sementara : Amelz
fd. Sekretaris E R. Marjono Dancebroto
Wakil Sekretaris E Kamaroesid

Jang dibilitarkan:

1. Pengambilan barang2 oleh T.N.I.
2. Pembukaan Sekolah2 lanjutan
3. Usul untuk mengatasi kesulitan Guru2
4. Djawatan Pe Pe Da jang telah dihapuskan
5. Permintaan membeli 25 buah kereta angin oleh Djawatan Kehewanan Propinsi
6. Peraturan tentang sumpah atau djandji anggauta Dewan Pemerintah Daerah
7. Keberhentian Sjahir Guru S.M.P. tgk.3 Sigli
8. Pemindahan S.M.P. Lho' Seumawe, sekarang di Lho' Soekon
9. Stenografi Chaiku'zzaman
10. Ketetapan Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat
11. Anggauta T.N.I. jang diselectie
12. Konperensi Dines Pemeriksa2 Sekolah Atjeh
13. Memindjam wang setjara Giro
14. Tjuti tambahan Boepati d/p Ali Hasan
15. Permohonan sebuah Mobil dines untuk Kepala Tata-Hukum Kantor Propinsi
16. Permintaan mesin tulis dan Kereta Angin Djawatan Kehewanan Kabupaten Atjeh Utara
17. Permohonan 3 (tiga) mesin tulis untuk Kabupaten Langkat
18. Permohonan berhenti Djuru Rawat tgk.2 M.E. Siboerian
19. Wedana Tjalang, Jubahar gelar Datuk Nan Labih diperbantukan kepada Propinsi
20. Keberhentian M.Rotin, Djuru Rawat tgk.3 pada Polikliniek Oepah (kwalasimpang)

Keputusan ini dikirimkan kepada:
1. Gubernur Propinsi Atjeh
2. Anggauta2 Dewan Pemerintah Daerah sementara..

Koetaradja, 12 Januari 1950.
DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH (Sementara),
Ketua, Wkl. Sekretaris,
dto. Tgk. M. Daoed Beureueuh. dto. Kamaroesid.

Untuk salinan yg serupa,
Penata Usaha,

D.P.
(Oesman St.M.)

Perihal :

Keputusan :

1. Pengambilan barang2 oleh T.N.I.
 1. A.Rasjid, Kwalasimpang R.4.084.018,-
 2. Mohd.Arif, Kwalasimpang R.4.632.500,-
(Surat Badan Executief DPRK Atjeh Timur tgl. 24/12-1949 No.1886/35).

Barang2 jang diambil oleh T.N.I. tersebut, harus lebih dahulu dilakukan pemeriksaan menurut petunjuk ketetapan Komandan Tentera & Teritorium Atjeh tanggal 12 December 1949 No.2/Istimewa.

Apabila pengambilan barang2 tersebut - setelah dilakukan pemeriksaan - ternjata sudah memenuhi sjarat2 jang dikehendaki, kepada jang bersangkutan akan dibajar dengan beransurpansur baik dengan melalui Bédepati dan atau Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten ditempatnya masing2.

2. Pembukaan sekolah2 landjut sesudah liburan I (surat Kepala P.P.K. Propinsi tgl. 31/12-1949 No.5545/A.)

Pembukaan tanggal 13 Januari 1950,
"disetudjui".

3. Usul untuk mengatasi kesulitan Guru2.
 1. Supaja mengadakan peraturan tjuti,
 2. Supaja diadakan sistim roulering,
 3. Supaja mengadakan peraturan istimewa - Atjeh - tulage -
(surat P.P.K. Propinsi tanggal 1/1-1950 No.13/A.).

a. Peraturan tjuti pegawai, tidak perlu mengadakan jang baru, oleh karena peraturan tjuti jang lama (Belanda) belum dirobah dan masih berlaku hingga sampai sekarang. Akan tetapi, sewaktu-waktu bila ada permohonan tjuti pegawai dapat dipertimbangkan menurut kepentingannya.

b. Oleh karena roulering pegawai ini mengenai urusan pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri), maka hal ini akan diserahkan kepada instantie jang bersangkutan supaja mengambil perhatian sepenuhnya.

c. Sedang dipeladjari dan kelak akan diperjuangkan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi jang akan datang.

4. Djawatan Pe Pe Da jang telah dibubarkan:

1. Minta dikirimkan proces-verbal overgave/overname dari Pepeda Kepada Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi.
2. Mengusulkan supaja Desa2 Pemuda diserahkan pada Kabupaten2 jang bersangkutan untuk mengurusnya.
(Surat Kepala Djawatan Keuangan Propinsi tgl.20/12-1949 No. 2423/Ku/IV).

a. Disetudjui.

b. Disetudjui dan diserahkan kepada paduka Tuan Gubernur Propinsi Atjeh untuk penglaksanaan penjerahan itu.

MAKLUMAT No.2/Istimewa.

Bersama ini dipermaklumkan kepada jang berkepentingan bahwa segala piutang2 Tentera Divisi X (lama) jaitu segala piutang seboleum tanggal 1 October 1949, jang belum ada pemberesanannya, mengenai piutang2 tersebut jang bersangkutan hendaklah berurusan langsung dengan Kepala Djawatan Keuangan/Tentera Territorium / Keuangan Atjeh di Koetaradja dengan membawa segala keterangan2 jang lengkap dan sah dan ada surat keterangan dari instansi ketenteraan jang besangkutan (Model 2 A) supaja urusan piutang2 tersebut dapat diurus lebih lanjut dengan Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara, mengingat keputusan dari jang berwadjih bahwasanya segala piutang2 jang dimaksud dibereskan oleh Djawatan Keuangan Propinsi tersebut.

Sekianlah untuk dimaklumi.

Koetaradja, 12 December 1949.

KOMANDAN TENTERA & TERRITORIUM ATJEH,

Atas namanja,

KEPALA STAF TERRITORIUM ATJEH,

Major

HOESTINSJAH.

5. Permintaan membeli 25 buah kereta angin (surat Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi tgl. 29/11-1949 No. 693a/XI).

6. Peraturan tentang sumpah atau djandji dari anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh (Rantjangan dari Kepala Bahagian Tata-Hukum Kantor Propinsi).

7. Keberhentian tuan Sjahir Guru S.M.P. Sigli (surat Kepala P.P.K. Propinsi tanggal 24/12-1949 No. 5526/P.)

8. Memindahkan S.M.P. Lho'-Seumawe, sekarang di Lho'-Soekon (surat Kepala P.P.K. Propinsi tanggal 31/12-1949 No. 5309/A.)

9. Stenografi Chairu'zzaman (surat Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Besar tgl. 4/1-1950 No. 22/16).

10. Ketetapan Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat tgl. 1/12-1949 No. 1/KBE/U/49, berkenaan dengan PEMBATA-SAN SEWA MENJENIWA RUMAH DI KOTA MEULABOH.

11. Anggauta T.N.I. jang dislectie (surat Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Timur tanggal 29/12-1949 No. 1890/D.S.)

Meminta pendjelasan; APA-KAH PEMERINTAH TIDAK ADA MEMPERBUAT SESUATU PERSEDIAAN UNTUK MENAMPUNG PERADJURIT2 JANG DIRASIONALISER.

Permintaan diperhatikan dan diserahkan kepada paduka Tuan Gubernur supaja menjadi tjatatan dalam pembagian jang akan datang.

Disetudjui dan mendjadi Keputusan dari Gubernur Propinsi Atjeh bertanggal 12 Januari 1950.

Setelah memperhatikan surat tuan Sjahir Guru S.M.P. Sigli, bertanggal Koetaradja 20/8-1949 dan surat Directeur S.M.P. Sigli, tanggal 9 December 1949 No. 474/D, bersama dengan pendjelasan dari Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi dalam suratnya disebelah, terhitung mulai tanggal 31 Augustus 1949, oleh karena tidak bertanggung djawab dalam kewajibannya, memperhentikan dengan tidak hormat, dari djabatannya, Sjahir Guru tgl. 3 pada S.M.P. di Sigli.

Oleh karena keadaan telah kembali mendjadi tenteram, disetudjui memindahkan S.M.P. jang sekarang di Lho' Soekon, dikembalikan ke Lho'-Seumawe.

Usul keangkatan Chairu'zzaman mendjadi Djuru Usaha I, sedang dipertimbangkan. Sementara itu jang bersangkutan boleh diangkat mendjadi Djuru Usaha.

Untuk dipeladjari diserahkan kepada anggauta D.P.D. sementara paduka Tuan Amelz.

Akan diberitjarakan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi jang akan datang..

12. Konperensi dines Pemeriksa Sekolah Atjeh (surat P.P.K. Propinsi tanggal 31/12-1949 No.5312/A).

Ditunda membitjarakannya sampai pada sidang D.P.D. jang akan datang.

13. Memindjam wang setjara Giro (surat Boepati Atjeh Tengah tanggal 29/12-1949 No.2706/4).

Buat sementara tidak dapat diperkenankan.

14. Tjuti tambahan dari Boepati Ali Hasan, Kepala Bahagian Pegawai Kantor Propinsi.

Ditunda membitjarakannya.

15. Permohonan sebuah Mobil dines untuk Kepala Tata-Hukum, kantor Propinsi (surat Bupati T.Hanafiah tanggal 10/1-1950).

Untuk sementara belum dapat diperkenankan, oleh sebab:

1. Pada Sekretariaat Propinsi kelak akan diberikan Mobil kenderaan. Pemakaianya akan diatur oleh Sekretaris Propinsi.
2. Pegawai2 Tinggi jang dipandang patut oleh katena tugas kewajibannya nanti seberapa boleh akan diberikan kesempatan membeli sebuah Mobil atas namanya untuk melakukan pekerdjaaannya.

16. Permintaan mesin tulis dan kereta angin untuk keperluan dines (surat Wakil Kepala Djawatan Kehewanan Kabupaten Atjeh Utara tanggal 3/1-1950 No.4).

Surat2 harus dilaksanakan menurut hierarchi. Disini dimaksud kepada Badan Executief D.P.R.K., bukan Badan Executief D.P.D. Propinsi.

17. Permohonan 3 (tiga) mesin tulis untuk Kabupaten Langkat (surat Gubernur Militer tanggal 30/12-1949 No.4491/35/Oem).

Kabupaten Langkat belum menjadi daerah otonom. Selama daerah tersebut belum menjadi daerah otonom, segala urusan jang bersangkutan masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat (Central).

18. Permohonan berhenti dari Djuru Rawat tgk. 2 M.E.Siboerian pada rumah sakit Takengon (surat Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi tanggal 14 December 1949 No.1018/3).

Setelah memperhatikan surat Dokter Kabupaten Atjeh Utara/Tengah tanggal 24/11-1949 No.138/R.S. dan membatja surat Wakil Kepala Kesehatan Propinsi, disebelah ini, permohonan M.E.Siboerian, Djuru Rawat tgk.2 pada rumah sakit Takengon, terhitung mulai tanggal 30 Nopember 1949, atas permintaan sendiri diperhentikan dengan hormat dari djabatannya; Kepada tuan Dokter Kabupaten Atjeh Utara/Tengah diberi izin untuk mentjarikan penggantinya.

19. Wedana Tjalang, tuan Jubahar gelar Datuk Nan Labih diperbantukan kepada Propinsi (kabar telepon Gubernur Atjeh tgl.5/1-1950 No.38/5/pg).

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950, ditundukkan sebagai Sekretaris D.P.R.K. Atjeh Timur, tuan Jubahar gelar Datuk Nan Labih. Kepada Boepati Atjeh Barat dikabarkan supaja kepada kepada jang bersangkutan segera berangkat ketempatnya jang baru (Langsa).

20. Keberhentian M.Rotin,
Djuru Rawat tgl.3 pada
Polikliniek Oepah, Kwa-
lasimpang (surat Kepala
Kesehatan Propinsi tgl.
20/12-1949 No.1081/3).

Membatja salinan surat Wakil
Kepala Kesehatan Propinsi tanggal
20/12-1949 No.1029/3 jang dialamatkan
kepada Dokter Pemerintah jang diper-
bantukan kepada Kabupaten Atjeh Timur
dan surat Dokter Pemerintah di Langsa
tanggal 2/12-1949 No.191/ESU/V, ter-
hitung mulai tanggal 31/12-1949, M.Ro-
tin tersebut diperhentikan dengan hormat
dari jabatannya sebagai Djuru Rawat tgl.
3 pada Polikliniek Oepah (Kwalasimpang)
dengan memberikan tundjangan berupa
pensiun menurut peraturan jang berlaku
pada Pegawai2 Negeri lainnya.-

=====

KEPUTUSAN

Sidang anggota DILAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT
Provinsi Atjeh pada hari KAMIS, tgl. 12/1/50.-

No. 1.

Dilansir ditulis oleh Ketua : GUBERNUR PROVINSI
JAWA BARAT

anggota DILAN, sementara : Amriz
Wakil Gubernur : A. Marjono Darmadji
Wakil Sekretaris : Kamaroesid,-

Tujuan dibuatkan :

1. Pengambilan barang2 oleh T.N.I.
2. Pengeluhan Djahidin Ibadit dan
3. Usul untuk mengubah keputusan Gurid
4. Djawatan Pe Pe Da Jauh telah dikepsekian
5. Pajak dan pajak yang bukti kurang bagus oleh Djawatan Keuangan Propinsi
6. Persepsi tentang suspek atau diancam yang ada
7. Masa eksplorasi Djahidin Guru S.M.P. tgl 8/1/50
8. Penindakan S.M.P. Busti Gunawati, wali kota di Lubukukon
9. Stenografi Surat resmi
10. Kotak surat Batas resmi dilantik D.P.R.I. di Jln. Kaput
11. Anggota T.N.I. yang dimalektis
12. Mengacau dengan Persatuan Selir Atjeh
13. Mengintas wali kota Graha
14. Djahidin Djahidin, Bupati Aceh Barat
15. Persepsi tentang ketidaktulusan untuk Republik Aceh
16. Pengambilan wali kota dan ketua untuk keputusan
Keuangan Republik Atjeh Utara
17. Persepsi S. (Sidi) wali kota untuk mengeluarkan
Lengket.
18. Pengambilan berhenti Djahidin wali kota, S. (Sidi), dan
wali kota Lubukukon, Muktar gendar Bupati dan Lubukukon
diperintahkan Inggris Provinsi
19. Rekomendasi N. Rofiq, wali kota tgl 8/1/50
Poliklinik Ciganj (evaluasi yg)

b. Uraian
Reportur Sentot
Reportur Col seluruh
berita wa yg ber-
lakukat part cewu
Centot Ch 6

Kepatuhan dan pihak-pihak yang keadaan:

1. Gubernur provinsi Atjeh
2. Anggota DILAN Pemerintah Daerah sementara,-

Hakim. Adek

Keturaja, 12 Januari 1950.-
DILAN PEMERINTAH DAERAH (sementara),
Ketua,

Wkl. Sekretaris,

Amriz

(Amriz. Wkl. Sekretaris).-

Kamal
(Kamaroesid).

Pernihal :

Kepu k u s a i

1. Pengambilan barang2 oleh T.N.I.
 1. A.Rasjid, Kualasimpang R.4.084.012.-
 2. Mohd.Arif, Kualasimpang R.4.632.500.-
(Srt.Badan Executif D.P.R.I. Atjeh Timur tanggal 24/12-1949 No.1886/35.)
2. Penulakan sekolah2 Bandjut amanah liburan I (Srt. Kepala P.P.K. Propinsi tgl. 21/12-1949 No.5545/A.)
3. Uru untuk mengatasi kesulitan Guru2.
 1. Sugaja mengadakan peraturan ejuti,
 2. Sugaja dindayani sistis rotiering,
 3. Sugaja mengadakan peraturan istinova - Atjeh - tulage -
(Srt.P.P.K. Propinsi tanggal 1/1-1950 No.12/...).
4. Minta pengaruh jang telah diliburkan:
 1. Minta dikirimkan process-verbal overgave/overname dari Pebeda kepada Djawatan Perburuhan/Social Propinsi.
 2. Mengusulkan ejaja Desa2 Peada diserahkan pada Inwonten2 jang bersangkutan an untuk mengurusna.
(Srt.Kepala Djawatan Keuangan Propinsi tgl. 20/12-1949 No. 8423/Au/IV.)

Barang2 jang dimilih oleh T.N.I. tersebut, harus lobil dahulu dilakukan penilaian sebelum memulai peninduk ketetapan Komandan Tentara di Teritorium Atjeh tanggal 12 December 1949 No. 2/Istinewu.

Apabila pengambilan barang2 tersebut - tetapi dilakukan pencurian - ternyata sudah selesai siarut jang diketahui, kepada jang bersangkutan akan ditajar dengan beransur-ansur, baik dengan selalui bapati dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten diterapinya sanksi.

Pembekalan tanggal 13 Januari 1950,

" disetujui ".-

- a. Peraturan ejuti ogénti, tidak perlu mengadakan jang baru; oleh karena peraturan ejuti jang lama (Nederland) belum dirubah dan masih berlaku hingga sampai sekang. Akan tetapi, sekali-waktu bisa ada **permohonan** tjuhi - sekalian perintah ejuti yg awai dapat dipertimbangkan menurut kepentingannya.
- b. Oleh katemu **rou** ering pegawai ini mengenai urusan pemerintah Pusat (Koautorian Dalam Negeri), maka hal ini akan diserahkan kepada instantie jang bersangkutan supaya mengambil perhatian sepuhunja.
- c. Sedang dipelajari dan kelak akan diserujuangkan dalam siiong pleno Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi jang akan datang.

- a. Disetujui.
- b. Disetujui dan diserahkan kepada paduka Tuan Gubernur Propinsi Atjeh untuk pengetahuan dan rahan itu.

(Srt.Kepala Djawatan Keuangan Propinsi tgl. 20/12-1949 No. 8423/Au/IV.)

5. Persintaan membali 26 buah kereta apiin (surat Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi tgl. 29/11-1949 No. 693a/XI.).

6. Peraturan tentang sumpah atau djandji dari anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh (Rantangan dari Kepala Bahagian Tata-Rumah Kantor Propinsi).

7. Reberhentian Tuan Sjahir Guru S.M.P. Sigli (art. Kepala P.P.K. Propinsi tanggal 24/12-1949 No. 5526/P.).

8. Berhentian S.M.P. Lho'-Sauwae, sekarang di Lho' Soekon (art. Kepala P.P.K. Propinsi tanggal 31/12-1949 No. 5839/A.).

9. Stenografi Chairu'zae man (art. Sidan Executief D.P.R.K. Atjeh Besar tgl. 4/1-1950 No. 22/16).

10. Ketetapan Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat tgl. 1/12-1949 No. 1/L-E/U/49, bertemu dengan Pemerintah Daerah Besar Atjeh di Aceh Utara.

11. Anggota T.N.I. yang di-selectie. (art. Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat tgl. 29/12-1949 No. 1220/B.S.).

Kadangkala penjelasan; APAKAH PEMERINTAH TIDAK ADA KEPERLUATAN SEWATU PERSEDIAAN UNTUK MEMPUNG PE-RASURITAN JANG DIRASIONA-LISER.

Persintaan diperlakukan dan diserahkan kepada badan Tuan Gubernur propinsi supaya menjadi tindakan dalam pembagian jang akan datang.

Dicatat di perihal surat laporan dari Gubernur Propinsi Atjeh bertanggal 12 Januari 1950.-

Jatuhnya perihal surat tuan Sjahir Guru S.M.P. Sigli, bertanggal Medan 20-8-1949 dan surat Direktorat S.M.P. Sigli tanggal 9 Desember 1949 No. 474/D, bersama dengan penjelasan dari Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi dalam suratnya disebutkan, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 1949, oleh karena tidak bertanggung jawab dalam kewajibannya, memperhentikan dengan tidak hormat dari diaftataan, Sjahir Guru tgl. 3 pada S.M.P. di Sigli.

Oleh karena keadaan telah kembali menjadi tenteram, dicatat di perihal surat S.M.P. yang sekarang di Lho' Soekon, dilaksanakan ke Lho' Saumave.

Moul keangketan Chaimutungan menjadi Djuru Usaha I, sedang dipertimbangkan. Sebagaimana itu juga berangketan boleh ditugaskan di Djuru Usaha.

Untuk dipersiapkan diserahkan kepada anggota D.P.D. segera pada saat acara.

Akan dibitarkan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jang akan datang.

12. Konferensi dimeri Pemeriksaan Sekolah Atjeh (surat P.P.K. Propinsi tanggal 31/12-1949 No. 5812/4).

13. Penindjan wang setjara Giro (surat Bupati Atjeh Tengah tanggal 29/12-1949 No. 2706/).

14. Surat tawahan dari Bupati Ali Hasan, Repala Bahagian Pejabat Kultur Propinsi.

15. Perintah untuk Mobil dinas untuk Repala Kita Maliki, Kantor Propinsi (surat surat resmi T. M. H. A. N. S. tanggal 10/1-1950).-

16. Perintah Kasir Balis dan kereta angin untuk keperluan murat Hierarki, Djati Thalib dan M. Nino (surat resmi Repala Dimentah Leheran Kabupaten Aceh Besar tanggal 3-1-1950 no. 4.).

17. Perintah 5 (lima) mesin tulis untuk Kabupaten Langkat (surat gubernur H. Ilter tanggal 30/12-1949 No. 2201/35/om.).

18. Perintah berlantai dari Djati Thalib tgl. 2/12, dibersihkan pada bulan Desember Propinsi Langkat 14 December 1949 No. 1012/3.).

19. Medali Kijang, buku Jubahar seluruh buku dan lembar siap dibuatkan kepada Propinsi (buku teladan Gubernur Atjeh tgl. 6/1-1950 No. 38/5/PB).

Ditunda pembitjakanja sampai pada sidang D.P.D. yang akan datang.

Dua saat ini tidak dapat diperkenalkan.

pembelaan pembitjakanja.

Tidak sementara belum dapat diperkenalkan, oleh sebab:

1. Para Sekretariat Propinsi belum akan bersikur 5512 Konderan, Pemakaiannya akan diatur oleh Sekretaris Propinsi.

2. Pegawai Pemerintah jang disandang patut oleh karena tugas Kewajibannya nanti seberapa boleh akan diberikan kewajipatan membeli sebuah mobil atas namanya untuk melaksanakan perintahannya.

Jurata bantuan diskonan dan surat resmi Djati Thalib dan M. Nino bukan dalam dominio D.P.D. Propinsi.

Kabupaten Langkat belum mendapat dugaan etonon. Sejauh dugaan tersebut belum menjadi etonon etonon, segala wacan juga bersangkutan masih ditahan oleh Polres Pusat (Central).

Batalah pengambilan surat Dokter Kacapitan Atjeh Utara/Langkat tanggal 24/11-1949 No. 138/1.c. dan pembatja surat Walid Djati Kacapitan Propinsi, diambil kembali, bersihkan dan dibersihkan, Djati Thalib tgl. 2/12/49 wacan cabut pelanggaran, terhitung mulai tanggal 20 September 1949, atau perintah sendiri dipersentiasa dengan hormat dari Djacapitan. Repada tuan Dokter Kacapitan Atjeh Utara/Djati Thalib diberi isin untuk membuat pengecualian.

Sembuh mulai tanggal 1 Januari 1950, ditandaikan sebagai Sekretaris D.P.D. Atjeh Utara, dan Jubahar selanjutnya Datuk Djati Kacapitan kepada Bupati Atjeh Surat dikabarkan segera kerjanya jang bersangkutan segera berangkat kota Matiil Jaco kampi (Langsat).-

30. Keberhentian N.Rotin,
Djuru Rawat tgl.3 pada
Polikliniek Cepah, Kwa-
lasimpang (srt.Kepala
Kesehatan Propinsi tgl.
20/12-1949 No.1081/3.).-

Nembatja salinan surat Wali
Kepala Kecabatan Propinsi tanggal
20/12-1949 No.1081/3 yang dialamat-
kan kepada Dokter Pemerintah yang
diperbantukan kepada Kabupaten Atjeh
Timur dan surat Dokter Pemerintah
di Langsa tanggal 2/12-1949 No.
101/MSU/V, terutama mulai tanggal
2/12-1949, N.Rotin tersebut diper-
hentikan dengan hormat dari diberitahu
sebagai Djuru Rawat tgl.3 pada
Polikliniek Cepah (Kwaliasimpang)
dengan membawa tunjangan beserta
benih dan surat perintah yang ber-
laku pada Pemerintah Negara Indonesia.